



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73268/MPK.A/KP.07.01/2022

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 935/E4/KP/GB/2022 tanggal 30 November 2022 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/1087/UN34/KP.08.01/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : dr. Novita Intan Arovah, M.P.H., Ph.D.  
NIP/NIDN : 197811102002122001/0010117801  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 10 November 1978  
Pendidikan : S-3, tahun 2018  
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 April 2021  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/754/1 Oktober 2020  
Unit kerja : Universitas Negeri Yogyakarta  
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Olahraga Kesehatan Masyarakat dengan angka kredit sebesar 922;

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Yogyakarta
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Desember 2022  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

